

TATA TERTIB
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMPUT
PERIODE 2020 – 2026



PEMERINTAH DESA SUMPUT
KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2020



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SUMPUT

KECAMATAN SIDOARJO

Jl. Balai desa Sumput No. 230 Kode Pos: 61228

No. Telp: (031) 99700780 / INFO@SUMPOT.DESA.ID / <HTTPS://SUMPOT.DESA.ID>

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMPUT
KECAMATAN KOTA SIDOARJO
NOMOR : 002/KEP/BPD-SUMPOT/6/TAHUN 20

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMPUT
KECAMATAN SIDOARJO KOTA

Menimbang :

- Terbentuknya Kepengurusan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sumput Periode 2020-2026 pada tahun 2020 bertempat di Balai Desa Sumput
- Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 47 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka pentingnya penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Sumput Kecamatan Kota Sidoarjo

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Mendagri nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
4. Peraturan Daerah Sidoarjo nomor 9 Tahun 2016, tentang Badan Permusyawaratan Desa
5. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 47 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa
6. Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Memperhatikan :

Hasil Rapat anggota Badan Permusyawaratan Desa Sumput Kecamatan Kota Sidoarjo pada tanggal 21 Juni 2020 bertempat di Kantor Sekertariat BPD Desa Sumput

Menetapkan :

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumput Kecamatan Kota Sidoarjo tentang Peraturan Tata Tertib dan tugas kewajiban Badan Permusyawaratan Desa Sumput Kecamatan Kota Sidoarjo.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa
4. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indoneasia.
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa
6. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memperdayakan masyarakat
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disingkat APBDes adalah Rencana keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD Bersama Kepala Desa
9. Tokoh Masyarakat adalah tokoh Agama, Wanita, Pemuda, dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Desa bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
10. Tokoh Agama adalah pemuka Agama yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
11. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk selanjutnya disingkat PKK adalah Gerakan Nasional kaum wanita adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana pengendali dan penggerak

untuk menuju terwujudnya keluarga yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri kesetaraan dan keadilan Gender serta kesadaran hukum dan lingkungan

12. Rukun Warga selanjutnya disingkat dengan RW adalah : bagian dari wilayah Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa
13. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat dengan RT adalah : Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa
14. Karang Taruna adalah : Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan Generasi Muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama Generasi Muda di wilayah Desa atau Komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha Kesejahteraan Sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bermaksud memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa

Pengaturan BPD bertujuan :

- (1) Mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa
- (2) Mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- (3) Mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan di Desa Sumpat Kecamatan Kota Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah telah memeberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan di Desa. Dan mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokrasi melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit lima (5) dan paling banyak sembilan (9) orang.
- (3) Penetapan jumlah anggota BPD dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :
 - a. Desa yang memiliki penduduk kurang dan/atau sama dengan 5.000 jiwa, maka anggota BPD berjumlah 5 orang
 - b. Desa yang memiliki penduduk 5001 jiwa sampai dengan 10.000 jiwa, maka anggota BPD berjumlah 7 orang
 - c. Desa yan memiliki penduduk lebih dari 10.000 jiwa, maka anggota BPD berjumlah 9 orang

Pasal 5

Pengisian Keanggotaan BPD dilakukan melalui :

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah, dan
- (2) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan

Pasal 6

- (1) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak

- (2) Dalam hal menentukan calon anggota terpilih juga menetapkan calon anggota daftar tunggu pengganti antar waktu sesuai dengan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Calon Anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD terpilih ditetapkan dengan keputusan panitia
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk disahkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 9

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Diberhentikan
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point C, apabila:
 - a. Berakhir masa keanggotaan
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD
 - d. Tidak melaksanakan kewajiban
 - e. Melanggar larangan sebagai anggota BPD
 - f. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD
 - g. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan

tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

- h. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah
- i. Adanya perubahan desa status desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan desa
- j. Bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan dan/atau
- k. Ditetapkan sebagai calon Kepala Desa
- l. Ditetapkan sebagai Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat Paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling 30 lambat (Tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian kerja anggota BPD
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pemberhentian Sementara

Pasal 11

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, Operasi Tangkap Tangan dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal keanggotaan BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.

- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan BPD pengganti antar waktu.

Pengisian Anggota BPD Antar Waktu

Pasal 12

- (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD di wilayah pemilihan.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya sesuai keterwakilan wilayah.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung satu periode.

Pasal 14

- (1) Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Larangan Anggota BPD

Pasal 15

Anggota BPD dilarang :

- (1) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa
- (2) Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- (3) Menyalahgunakan wewenang
- (4) Melanggar sumpah/janji jabatan
- (5) Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa

- (6) Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoneisa, Dewan Perwakilan Daerah Reuplik indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakayat Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Desa, Perangkat Desa dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
- (7) Sebagai pelaksana proyek Desa
- (8) Menjadi pengurus partai Politik
- (9) Menjadi dan/ atau pengurus organisasi terlarang
- (10) Menjadi pengurus Lembaga swadya Masyarakat

BAB V

KELEMBAGAAN BPD

Pasal 16

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas :
 - a. Pimpinan, dan
 - b. Bidang
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point A terdiri atas
 - a. 1 (satu) orang ketua
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua, dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point B terdiri atas :
 - a. Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pembinaan masyarakat
 - b. Bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD

Pasal 17

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda

- (3) Selama pimpinan BPD belum terbentuk, segala kegiatan rapat untuk sementara dipimpin oleh anggota tertua dan termuda yang disebut dengan pimpinan sementara
- (4) Dalam hal anggota tertua dan/atau termuda sebagaimana dimaksud ayat (3) berhalangan, maka sebagai penggantinya adalah anggota tertua dan/atau anggota yang termuda yang hadir
- (5) Rapat pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji
- (6) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD

Pasal 18

- (1) Pemilihan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua sepertiga) jumlah anggota BPD
- (2) Apabila anggota BPD belum mencapai quorum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lambat 1 (satu) jam.
- (3) Apabila penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum juga tercapai quorum, maka rapat paripurna ditunda paling lambat 1 (satu) jam lagi.
- (4) Apabila penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum mencapai quorum, maka rapat paripurna pemilihan pimpinan BPD ditunda paling lambat 3 (tiga) hari

Pasal 19

- (1) Calon pimpinan BPD diusulkan oleh anggota BPD
- (2) Calon pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan sementara BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (3) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pimpinan sementara BPD setelah dibahas bersama-sama dengan anggota BPD

Pasal 20

- (1) Pemilihan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka pemilihan pimpinan BPD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Untuk melaksanakan pemilihan calon pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat dibentuk panitia teknis pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan sementara BPD
- (4) Calon terpilih pimpinan BPD yang mendapat dukungan suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan BPD sesuai urutan perolehan suara.
- (5) Apabila di dalam pelaksanaan pemilihan calon ketua terdapat suara terbanyak yang sama, maka penentuan calon ketua ditentukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak dapat dicapai, maka dilaksanakan pemilihan ulang, khusus untuk calon yang memiliki suara yang terbanyak yang sama.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan ketua bidang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD
- (2) Masa tugas ketua, wakil ketua dan sekretaris adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diadakan pemilihan kembali dengan ketentuan diatur dalam tata tertib BPD ini.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan camat atas nama bupati.

Pasal 22

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berkantor di Balai Desa.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD, dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.
- (3) Staf administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa.
- (4) Masa bhakti staf administrasi BPD selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Staf administrasi BPD berhak mendapatkan penghasilan setiap bulan yang dianggarkan dalam APB desa dan besaran penghasilan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala desa.

Pasal 23

Mekanisme pengangkatan staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

BAB VI

FUNGSI DAN TUGAS BPD

Fungsi BPD

Pasal 24

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- (1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- (3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Pasal 25

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas :

- (1) Menggali aspirasi masyarakat
- (2) Menampung aspirasi masyarakat
- (3) Mengelola aspirasi masyarakat
- (4) Menyalurkan aspirasi masyarakat
- (5) Menyelenggarakan musyawarah BPD
- (6) Menyelenggarakan musyawarah desa
- (7) Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- (8) Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu
- (9) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- (10) Melaksanakan pengawasan terhadap kepala desa
- (11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa
- (12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 26

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD dan usulan pemberhentian anggota BPD
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD
 - b. Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua sepertiga) dari jumlah anggota BPD
 - c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat
 - d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara
 - e. Pemungutan suara sebagai mana dimaksud dalam point D dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir
 - f. Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 27

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Penataan Desa
 - b. Perencanaan Desa
 - c. Kerjasama Desa
 - d. Rencana Investasi yang masuk ke Desa.

- e. Pembentukan BUM desa
 - f. Penambahan dan pelepasan Aset Desa dan,
 - g. Kejadian luar biasa
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. Tokoh Adat
 - b. Tokoh Agama
 - c. Tokoh Masyarakat
 - d. Tokoh Pendidikan
 - e. Tokoh RT/RW
 - f. Perwakilan Kelompok tani
 - g. Perwakilan Kelompok perajin
 - h. Perwakilan Kelompok perempuan
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak dan,
 - j. Perwakilan Kelompok masyarakat tidak mapan
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja desa
- (7) Musyawarah Desa diselenggarakan paling sedikit dua kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Desa, Masyarakat Desa, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa didampingi oleh Pemerintah Kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja desa, dan atau pihak ketiga
- (2) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayahnya

Pembahasan dan Penyepakatan

Rancangan Peraturan Desa

Pasal 29

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa
- (2) Pembahasan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD

- (3) Rancangan peraturan desa yang diusulkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan peraturan desa diterima oleh BPD
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD
- (5) Apabila pembahasan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai kata sepakat, maka diadakan pembahasan kembali antara BPD dan Kepala Desa untuk yang kedua paling lambat 3 (tiga) hari sejak pembahasan pertama
- (6) Apabila pembahasan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencapai kata sepakat, maka diadakan pembahasan kembali antara BPD dan Kepala Desa untuk yang ketiga paling lambat 2 (dua) hari sejak pembahasan kedua
- (7) Dalam pembahsan antara BPD dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mancapai kata sepakat, maka pengambilan keputusan dilakukan *vooting* dengan suara terbanyak
- (8) Setiap pembahsan rancangan peraturan desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen dan berita acara musyawarah

Pasal 30

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan peraturan desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh kepala desa kepala camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan
- (3) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. Penghentian pembahasan atau,
 - b. Pembinaan untuk tidak lanjut kesepakatan rancangan peraturan desa
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) point B dapat dihadiri camat atau pejabat lain yang ditunjuk

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 31

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Perencanaan kegiatan pemerintah desa dalam menyusun peraturan desa tentang RPJMDes dan peraturan desa tentang RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa)
 - b. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan yang sudah dituangkan dalam LKPPD dengan APBDes
 - c. Pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi yang pelaksanaannya diadakan rapat koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD setiap tiga (3) bulan sekali selanjutnya disebut dengan rapat koordinasi tribulan

BAB VII

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Persidangan

Pasal 32

- (1) BPD mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun
- (2) Sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ atau $\frac{1}{2}$ ditambah satu dari jumlah anggota BPD atau atas permintaan kepala desa, ketua BPD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permintaan itu diterima
- (3) BPD mengadakan rapat atas undangan ketua BPD
- (4) Rapat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh ketua BPD
- (5) Dalam hal ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang wakil ketua
- (6) Jenis rapat BPD diatur sebagai berikut :
 - a. Rapat paripurna :
 - 1) Menyepakati dan memutuskan pembuatan Rancangan Peraturan Desa (RAPBDes)

- 2) Menyetujui dan memutuskan peraturan desa yang diajukan dari pemerintah desa rapat paripurna dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun
- b. Rapat paripurna khusus :
- 1) Mengajukan hak bertanya atau mengemukakan pendapat kepala desa
 - 2) Mengajukan usulan dari hasil manampung aspirasi masyarakat setelah dikonsultasikan oleh seluruh anggota BPD rapat paripurna khusus dilaksanakan minimal 4 (empat) kali dalam setahun
- c. Rapat Pimpinan:
- 1) Membahas usulan anggota BPD keterwakilan berkenaan hasil rapat dengan pendapat dari masyarakat.
 - 2) Mengevaluasi kinerja pemerintah desa dalam menjalankan rencana pembangunan jangka pendek (RPJP) maupun RJMP
 - 3) Mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa dalam menjalankan Peraturan Desa
 - 4) Pengawasan/mengevaluasi kinerja Kepala Desa dalam pelaksanaan penggunaan APBDES Rapat Pimpinan dilaksanakan minimal 4 (empat) kali dalam satu tahun
- d. Rapat Panitia Musyawarah :
- 1) Pembentukan BUMDES
 - 2) Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
 - 3) Musyawarah tentang Aset dan kekayaan Desa
 - 4) Dan lain-lain yang dianggap perlu.
 - 5) Rapat panitia musyawarah dilaksanakan minimal 4 (empat) kali dalam satu tahun.
- e. Rapat Gabungan Bidang :
- 1) Pembahasan hasil survei ke lapangan tentang hasil temuan terkait dengan Pemerintah desa.
 - 2) Pembangunan Desa
 - 3) Pembahasan hasil survei ke Tanah Kas Desa
 - 4) Pembahasan hasil studi banding ke Wilayah luar Desa
 - 5) Rapat gabungan bidang dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali dalam satu tahun.

BAB VIII
PRODUK HUKUM BPD

Pasal 33

- (1) Jenis produk hukum BPD berbentuk :
 - a. Peraturan BPD;
 - b. Keputusan BPD; dan
 - c. Keputusan pimpinan BPD
- (2) Keputusan BPD ditetapkan dalam rapat paripurna
- (3) Keputusan pimpinan BPD ditetapkan dalam rapat pimpinan BPD

Pasal 34

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat BPD dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 35

- (1) Rapat badan permusyawaratan desa dipimpin oleh pimpinan BPD
- (2) BPD menyelenggarakan rapat dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua sepertiga) dari jumlah anggota BPD
 - b. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat
 - c. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara
 - d. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam point C dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu seperdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir
 - e. Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Hak BPD

Pasal 36

Badan permusyawaratan desa berhak :

- (1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa
- (2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
- (3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pengawasan

Pasal 37

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Pernyataan pendapat

Pasal 38

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahaasan dan pendalam suatu objek penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Biaya Operasional

Pasal 39

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDes.

- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan desa.

Hak Anggota BPD

Pasal 40

- (1) Anggota BPD berhak :
 - a. Mengajukan usul rancangan peraturan desa
 - b. Mengajukan pertanyaan
 - c. Menyampaikan usul atau pendapat
 - d. Memilih dan dipilih
 - e. Mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point A sampai dengan point D digunakan dalam musyawarah BPD
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak :
 - a. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis dan kunjungan lapangan yang dilakukan didalam negeri.
 - b. Penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 41

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan setiap bulan
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan tunjangan lainnya
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.
- (5) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam rangka menunjang kegiatan dan kepentingan dinas anggota BPD

Pasal 42

Besaraan tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat (1) diberikan setiap bulan dan ditetapkan dengan keputusan bupati

Pasal 43

1. Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pasal 40 ayat (3) point B diberikan pada tingkat kabupaten dalam 2 (dua) kategori :
 - a. Kategori pimpinan, dan
 - b. Kategori anggota
2. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kewajiban Anggota BPD

Pasal 44

Anggota badan permusyawaratan desa wajib:

- (1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
- (2) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintah desa
- (3) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- (4) Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa
- (5) Menjaga norma-norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, dan
- (6) Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja BPD

Pasal 45

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika

- a. Dasar hukum
 - b. Pelaksanaan tugas dan
 - c. Penutup
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada camat serta disampaikan kepada kepala desa dan forum musyawarah desa secara tertulis dan lisan.
 - (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran

Pasal 46

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Camat sebagaimana dalam pasal 45 ayat (3) digunakan Camat untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat desa.

Kewenangan BPD

Pasal 47

Badan permusyawaratan desa berwenang :

- (1) Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapat aspirasi
- (2) Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis
- (3) Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya
- (4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa
- (5) Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

Camat atas nama bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayahnya.

Pasal 49

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, meliputi :

- (1) Memfasilitasi penyusunan peraturan desa
- (2) Memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi dan pelaporan
- (3) Melaksanakan bimbingan teknis dan pendidikan serta pelatihan
- (4) Pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 50

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada :

- (1) APBDes; dan
- (2) Sumber lain yang sah

Pasal 51

Pembiayaan pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan sosialisasi, pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 1 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Desa.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya peraturan tata tertib ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.
- (2) Pembentukan anggota BPD baru menyesuaikan dengan peraturan yang baru, peraturan Bupati No. 47 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 55

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD Sumput ini, dapat dilakukan perubahan apabila terdapat unsur perbedaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keputusan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Sumput berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh Badan Permusyawaratan Desa Sumput.
- (4) Pelaksanaan perubahan dilaksanakan/dilakukan melalui rapat Paripurna.

Ditetapkan : Kantor Sekretariat BPD Desa Sumput

Tanggal : 21 Juni 2020

Oleh : BPD Desa Sumput



Tanda Tangan

ARIF MARTHA WIBAWA, SE

Ketua BPD

ERWAN, SE

Wakil Ketua BPD

MOCH. MAHFUDZ ADNAN, S.Pd

Sekretaris BPD

SUNARDI RIBOWO

Ketua Bid. Penyelenggara Pemerintah Desa Dan
Pembinaan Masyarakat

MOH. ALI ROSIDIN

Wakil Ketua Bid. Penyelenggara Pemerintah Desa
Dan Pembinaan Masyarakat

ALI RACHMAD, SE

Ketua Bid. Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa

NIMAS MAULIDIYAH, SH

Wakil Ketua Bid. Pembangunan Desa Dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa

Handwritten signatures of the officials listed on the left, corresponding to the dotted lines. The signatures are: Arif Martha Wibawa, Erwan, Moch. Mahfudz Adnan, Sunardi Ribowo, Moh. Ali Rosidin, Ali Rachmad, and Nimas Maulidiyah.